

PENETAPAN-PETUGAS KETERTIBAN-PEMUNGUTAN SUARA-NAGARI AMPALU  
2024

Kpt 712 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA NAGARI AMPALU KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN  
DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN  
2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Nomor 638 Tahun 2024.
  - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2024.
  - Lamp. 2 hlm.